

LAMPIRAN LAYANAN RENMINBI INDONESIA

1. APLIKASI

- 1.1** Dokumen ini merupakan Lampiran Layanan sebagaimana tersebut dalam Persyaratan Perbankan Umum ANZ. Ketentuan tentang Lampiran Layanan ini berlaku apabila Bank menyediakan untuk Nasabahnya satu Rekening atau lebih yang didenominasikan dalam Renminbi ("**RMB**") (masing-masing "**Rekening RMB**") atau Layanan terkait RMB (termasuk tetapi tidak terbatas pada setoran, penarikan, penukaran dan pengiriman uang) (masing-masing dan "**Layanan RMB**").
- 1.2** Lampiran Layanan ini melengkapi Persyaratan Perbankan Umum ANZ. Kecuali disangkal dalam Lampiran Layanan ini, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran Layanan ini memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Lampiran Definisi.

2. REKENING RENMINBI DAN LAYANAN RMB

- 2.1** RMB tunduk pada resiko nilai tukar dan saat ini tidak dapat dikonversi dengan bebas. Fluktuasi pada nilai tukar tersebut dapat berdampak buruk terhadap besarnya bunga yang dihasilkan (jika ada) pada Rekening RMB. Ketentuan Rekening RMB dan Layanan RMB tunduk pada peraturan terkait, dan persyaratan dan pembatasan kebijakan lain yang berlaku untuk RMB. Setiap setoran ke atau penarikan dari Rekening RMB (kecuali ditransfer ke Rekening RMB lain) harus melalui konversi penukaran mata uang asing ke Rupiah atau Dolar AS dengan besar nilai tukar yang berlaku pada Bank.
- 2.2** Ketentuan Rekening RMB dan Layanan RMB tunduk pada
- (a) undang-undang, kaidah, peraturan, kebijakan, surat edaran dan panduan yang berlaku yang diterbitkan atau diterapkan oleh otoritas berwajib, badan pemerintah, bank atau agen kliring atau penyelesaian, kustodian atau badan profesi yang mengatur kegiatan dan layanan RMB terkait dari waktu ke waktu, masing-masing sebagaimana diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu ("**Ketentuan yang Berlaku**"); dan
 - (b) kebijakan internal Bank (jika ada) pada waktu material.
- 2.3** Bank berhak menolak setoran, penukaran atau pengiriman uang atau instruksi lain dari Nasabah jika, menurut pendapat Bank, instruksi tersebut melanggar Ketentuan yang Berlaku atau kebijakan internal Bank.
- 2.4** Sehubungan dengan setiap Layanan RMB yang mencakup transaksi yang dikliring atau diselesaikan melalui sistem kliring dan penyelesaian RMB yang dijalankan di Hong Kong, Nasabah:
- (a) mengakui bahwa ketentuan tentang Layanan RMB dan operasi sistem kliring dan penyelesaian RMB tersebut akan tunduk pada:
 - (i) perjanjian untuk kliring dan penyelesaian RMB di Hong Kong yang dibuat antara Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Hong Kong dan bank atau agen kliring, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**Perjanjian Penyelesaian**");
 - (ii) Peraturan Lembaga Kliring RMB; dan
 - (iii) Prosedur Operasional RMB, (secara bersama-sama, "**Kaidah dan Peraturan Penyelesaian**"), sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu;
 - (b) setuju, apabila terdapat ketidaksesuaian antara Lampiran Layanan RMB, kebijakan internal Bank, Ketentuan yang Berlaku dan ketentuan-ketentuan Kaidah dan Peraturan Penyelesaian, urutan prioritas untuk keperluan konstruksi adalah sebagai berikut:
 - (i) Kaidah dan Peraturan Penyelesaian;
 - (ii) Ketentuan yang Berlaku;
 - (iii) Lampiran Layanan ini; dan
 - (iv) kebijakan internal Bank;
 - (c) setuju bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan huruf (b) di atas, Otoritas Moneter Hong Kong ("**HKMA**") tidak akan punya keharusan ataupun menanggung kewajiban apapun terhadap Nasabah terkait dengan tuntutan, kerugian, kerusakan atau pengeluaran (termasuk tanpa pembatasan, kerugian usaha, hilangnya peluang usaha, hilangnya laba, kerugian khusus, tak langsung atau kerugian sebab akibat) (bahkan apabila HKMA tahu atau semestinya secara wajar tahu akan kemungkinan adanya hal tersebut) dengan jenis atau sifat apapun yang timbul dengan cara bagaimanapun secara langsung ataupun tidak dari atau akibat:
 - (i) segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh HKMA dengan itikad baik atau oleh instansi penyelesaian dari sistem kliring dan penyelesaian Renminbi, Hong Kong Interbank Clearing Limited ("**HKICL**"), Anggota (sebagaimana didefinisikan dalam Tata Kerja Lembaga Kliring RMB) atau orang lain dalam manajemen, operasi atau penggunaan Lembaga Kliring (sebagaimana didefinisikan dalam Tata Kerja Lembaga Kliring RMB) atau Fasilitas Kliring (sebagaimana didefinisikan dalam Tata Kerja Lembaga Kliring RMB) atau sebagian dari salah satu darinya; dan/atau
 - (ii) dengan memberikan persetujuan, surat pemberitahuan, saran atau pengesahan dalam kaitannya atau sesuai dengan Tata Kerja Lembaga Kliring RMB dan Prosedur Operasional RMB yang disebutkan di dalamnya (sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu).
- 2.5** Seluruh Layanan RMB dan Rekening RMB tunduk pada ketersediaan RMB dan persyaratan jumlah maksimum per nasabah per hari, persyaratan jumlah maksimum per transaksi serta pembatasan atau batasan lainnya yang diterapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Bank berwenang mentransfer kelebihan jumlah pada Rekening RMB Nasabah ke rekening lain yang dimiliki oleh Nasabah pada Bank sewaktu-waktu, atau mengatur kelebihan jumlah tersebut dengan cara lainnya sebagaimana dipandang sesuai oleh Bank tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 2.6** Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa Nasabah merupakan, dan akan tetap merupakan sepanjang waktu, satu-satunya pemilik penerima manfaat atas seluruh Rekening RMB yang dibuka dari waktu ke waktu.
- 2.7** Bank berhak:
- (a) merevisi Lampiran Layanan RMB atau memasukkan syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku untuk Rekening RMB dan Layanan RMB yang akan bersifat

mengikat terhadap Nasabah; dan

- (b) memutuskan atau membatalkan Rekening RMB atau Layanan RMB yang dipegang Nasabah pada Bank dan/atau mentransfer atau mengonversi setiap jumlah dalam Rekening RMB Nasabah agar sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku, Kaidah dan Peraturan Penyelesaian dan Lampiran Layanan RMB yang berlaku untuk Rekening RMB dan Layanan RMB (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 2.8** Nasabah mengakui dan setuju bahwa Bank berhak melaporkan dan mengungkap seluruh dan sebagian transaksi dan informasi yang berhubungan dengan Nasabah, Rekening RMB atau Layanan RMB kepada otoritas berwenang terkait, instansi pemerintah, bank atau agen kliring atau penyelesaian, atau badan profesi (baik yang ada di Indonesia, Hong Kong ataupun lainnya) sebagaimana mungkin diwajibkan oleh Kaidah dan Peraturan Penyelesaian atau Ketentuan yang Berlaku tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 2.9** Bank dapat, dari waktu ke waktu, menetapkan pembatasan terhadap Rekening RMB (termasuk tanpa pembatasan, batas Penarikan atau setoran), dan pembatasan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah.
- 2.10** Bank tidak memberikan saran sebagai layanan dan tidak pula bertindak sebagai penasihat atau fidusia Nasabah dalam kaitannya dengan Rekening RMB dan Layanan RMB. Bank tidak bertanggung jawab atas atau menanggung kewajiban atas setiap kerugian yang mungkin ditanggung atau diderita Nasabah akibat, terkait dengan, atau timbul dari setiap transaksi atau layanan berdasarkan Lampiran Layanan RMB, atau informasi tentang investasi atau pasar (seperti laporan penelitian, tren pasar, analisis atau komentar investasi) yang diberikan kepada Nasabah terkait dengan transaksi atau layanan tersebut. Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah melakukan dan akan melakukan penilaian independen atas masing-masing dan seluruh transaksi, dan seluruh keputusan terkait dengan dilakukannya transaksi berdasarkan Lampiran Layanan RMB. Transaksi yang dilakukan Nasabah tersebut semata-mata bergantung pada pertimbangan Nasabah sendiri dan bukan bergantung pada pernyataan, saran, rekomendasi ataupun informasi (baik tertulis ataupun lisan) oleh Bank atau karyawan atau agennya atau penelitian yang dibuat Bank atau Anggota Grup Bank.

3. KETENTUAN PENYELESAIAN PERDAGANGAN RMB

- 3.1** Sehubungan dengan Rekening RMB yang ditujukan sebagai rekening penyelesaian perdagangan (Rekening Penyelesaian Perdagangan RMB), nasabah
- (a) menyatakan dan menjamin bahwa nasabah telah berkecimpung dan terlibat dalam bisnis perdagangan lintas negara dengan entitas-entitas dari Republik Rakyat Cina (tidak termasuk Hong Kong, Makau dan Taiwan, "**Cina Daratan**") sebagaimana disahkan dari waktu ke waktu oleh instansi pemerintah yang berwenang ("**Entitas Dagang**");
 - (b) menyatakan bahwa penerima manfaat atas pembayaran memenuhi syarat untuk menerima pembayaran yang didenominasikan dalam RMB;
 - (c) memahami bahwa Rekening Penyelesaian Perdagangan RMB dimaksudkan semata-mata untuk dibuka guna melakukan penyelesaian transaksi lintas negara ke dalam dan keluar Cina Daratan dengan Entitas Dagang, atau transaksi sejenis lain sebagaimana diperkenankan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan bahwa Bank sepenuhnya berwenang atas kebijakannya sendiri (tetapi tidak wajib) untuk (i) menolak setoran, penukaran, pengiriman uang atau

instruksi transaksi lainnya dari Nasabah dan/atau (ii) menutup Rekening Penyelesaian Perdagangan RMB jika, menurut pendapat Bank, transaksi tersebut tampak tidak berhubungan dengan transaksi dagang lintas negara aktual atau asli dengan Entitas Dagang atau Nasabah tampaknya terlibat dalam layanan penukaran RMB secara tersembunyi untuk kepentingan pribadi dan Bank tidak menanggung kewajiban atas setiap kerugian, biaya, pengeluaran atau beban ataupun konsekuensi lainnya yang timbul atau diderita oleh Nasabah akibat tindakan Bank mengambil langkah tersebut; dan

- (d) setuju mengupayakan seluruh dokumentasi yang diperlukan kepada Bank yang membuktikan dasar transaksi dagang dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah diminta oleh Bank.

4. TRANSFER TELEGRAFIK RENMINBI

- 4.1** Sehubungan dengan transfer telegrafik ke dalam dan ke luar Cina Daratan, (tanpa mengurangi ketentuan Klausul 3 di atas) Nasabah:
- (a) menyatakan bahwa penerima terdaftar di Cina Daratan dan merupakan entitas korporasi
 - (b) menyatakan dan menjamin bahwa penerima memenuhi syarat untuk menerima pembayaran yang didenominasikan dalam RMB
 - (c) menyetujui untuk memberikan kepada Bank seluruh dokumentasi yang membuktikan keaslian dari transaksi perdagangan yang mendasari dalam waktu 2 hari kerja atas permintaan Bank
 - (d) menyetujui bahwa seluruh dokumentasi yang membuktikan keaslian dari transaksi perdagangan akan disimpan setidaknya selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pembayaran RMB terkait
 - (e) mengetahui bahwa Bank berhak untuk tidak memproses permintaan jika Nasabah tidak dapat menyediakan bukti dokumentasi sesuai dengan permintaan Bank.
 - (f) menyetujui untuk memberikan kepada Bank 12 digit kode CNAPS Bank penerima
- 4.2** Layanan RMB ini tergantung pada ketersediaan mata uang RMB pada Bank.
- 4.3** Nasabah menerima seluruh tanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kerugian atas repatriasi penukaran apabila pembayaran dipandang sebagai pembayaran yang tidak memenuhi syarat saat diterima oleh Bank penerima di Cina Daratan.